



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/457 /Dik IV.3 /2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " AISIYAH BUSTANUL ATHFAL BEBIDAS " Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 421.1/436/CPDK/2004, Akte Notaris Nomor :
 - bahwa berdasarkan permohonan izin Operasional dari pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " AISIYAH BUSTANUL ATHFAL BEBIDAS " Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 421.2/76/TK.AISY/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Rekomendasi UPTD Dikpora Kec. Wanasaba : 421.9/28/Unit . Dik/2015 tanggal 11 Februari dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak- Kanak.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kepejahteraan Anak;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 - Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin kepada Penyelenggara : Taman Kanak - Kanak AISIYAH BUSTANUL ATHFAL BEBIDAS
- Alamat : Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
- Nama Lembaga : TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL BEBIDAS
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK), 4 - 6 th

- KEDUA : Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut terhitung mulai Tanggal 12 Maret 2015 s.d 12 Maret 2016
- KETIGA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 sebagai berikut :
- Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
 - Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
 - Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perindungan
 - Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 - Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 - Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 - Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 - Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU " dinyatakan batal;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Maret 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.



TEMBUSAN:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
- Masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;